

ABSTRAK

Investasi berbasis syariah berkembang melalui media *financial technology* (*Fintech*) syariah dengan model *Equity crowdfunding* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha perikanan salah satunya PT InFishta Digital Indonesia (InFishta) yang menyediakan jasa *equity crowdfunding* dibidang perikanan yang menggunakan akad berbasis syariah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan kesesuaian dan ketepatan akad yang digunakan dalam praktik investasi syariah melalui InFishta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Hasil penelitian ini adalah InFishta tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018, kedudukan akad *wakalah* tidak jelas (*gharar*), tidak terpenuhi rukun dan syarat *shighat*, dan syarat *ujrah* menyebabkan akad *bathil* (batal), maka seharusnya memperjelas kedudukan akad memenuhi rukun dan syarat akad dan harus mematuhi fatwa. Akad dalam investasi syariah InFishta, terjadi percampuran akad *murabahah* dan akad *mudharabah* yang dikenal dengan *bai'taini fi bai'ah* (dua transaksi dalam satu akad) yang dilarang oleh *Jumhur* Ulama karena bersifat *fasid* (rusak), sehingga menimbulkan *gharar* pada akad, maka sebaiknya hanya menggunakan akad *mudharabah* saja. Tidak terpenuhi syarat sah modal, *nisbah* dan syarat *shighat* pada akad *mudharabah* menyebabkan batalnya akad oleh karena itu, sebaiknya dipenuhi rukun dan syarat sahnya.

Gharar pada objek akad *murabahah* karena tidak ada dan tidak bisa diserahkan saat akad, oleh karena itu sebaiknya tidak ada penundaan waktu penyerahan sertifikat pendanaan dan terjadi jual beli *ba'i al-inah* yang haram dilarang Hukum Islam, maka InFishta harus berhati-hati dalam menggunakan akad pada layanannya untuk menghindari unsur larangan *muammalah* dan jual beli yang dilarang.

Kata kunci: **investasi syariah, fintech syariah, akad, gharar, baitaini fi bai'ah**

ABSTRACT

Sharia-based investment expands through sharia financial technology (Fintech) media with the Equity crowdfunding model, which aims to meet business capital financing needs. One such company is InFishta Digital Indonesia Inc. (InFishta), which offers equity crowd funding services in the fisheries sector using sharia-based contracts. The purpose of this legal research is to get clarity on the position and accuracy of contracts employed in sharia investing practices via InFishta. This research method employs normative legal research, as well as a statute approach and analytical approach. The results of this research indicate that InFishta does not follow the instructions of DSN-MUI (Institutions that serve as guidelines for sharia economic and financial law in Indonesia) Nomor:117/DSN-MUI/II/2018, the position of the wakalah contract is unclear (gharar), because the pillars and conditions of sighat are not fulfilled, and the ujah conditions cause the contract bathil (to be invalid/void), it should clarify the position of the contract, fulfill the pillars and conditions of the contract and must obey the instructions fatwa. In the InFishta sharia investment contract, there is a mixing of murabahah and mudharabah contracts known as baitaini fi bai'ah (two transactions in one contract), which is prohibited by Jumhur Scholars because it is fasid (damaged), causing gharar in the contract; it is preferable to use only mudharabah contracts. Failure to meet the legal requirements for capital, nisbah, and sighat conditions in the mudharabah contract results in the contract being canceled; hence, it is preferable to meet the pillars and legal prerequisites. Gharar on the object of the murabahah contract because it does not exist and can not be handed over at the time of the contract, therefore there should be no postponement in the submission of the funding certificate and there is a trade of ba'i al-inah which is forbidden by Islamic law, as a result InFishta must be careful in using contracts on its services to avoid the aspects of prohibition of muammalah and prohibited trade.

Keywords: *Sharia investment, Sharia fintech, contract, gharar, baitaini fi bai'ah*